



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar

pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor . 107/PL.01.2-BA/5315/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Manggarai Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
 BARAT NOMOR 57 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN  
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 TETAP (DPT) KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT PROVINSI  
 NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MANGGARAI  
 BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO           | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH<br>KEL/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |               |                |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                   |                    |               | L              | P             | L+P            |
| 1            | KOMODO            | 19                 | 158           | 19.285         | 19.504        | 38.789         |
| 2            | BOLENG            | 11                 | 66            | 7.329          | 7.280         | 14.609         |
| 3            | MBELILING         | 15                 | 61            | 5.314          | 5.494         | 10.808         |
| 4            | SANO NGGOANG      | 15                 | 65            | 5.659          | 5.693         | 11.352         |
| 5            | LEMBOR            | 15                 | 110           | 12.495         | 12.820        | 25.315         |
| 6            | LEMBOR<br>SELATAN | 15                 | 80            | 9.205          | 9.398         | 18.603         |
| 7            | WELAK             | 16                 | 81            | 8.422          | 8.541         | 16.963         |
| 8            | MACANG PACAR      | 13                 | 61            | 6.188          | 6.291         | 12.479         |
| 9            | PACAR             | 13                 | 62            | 6.435          | 6.558         | 12.993         |
| 10           | KUWUS             | 12                 | 48            | 5.389          | 5.475         | 10.864         |
| 11           | KUWUS BARAT       | 10                 | 38            | 4.173          | 4.223         | 8.396          |
| 12           | NDOSO             | 15                 | 70            | 7.803          | 7.995         | 15.798         |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>169</b>         | <b>900</b>    | <b>97.697</b>  | <b>99.272</b> | <b>196.969</b> |

Ditetapkan di Labuan Bajo  
 pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

